



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 14 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
MEMBANGUN DESA DEMOKRATIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan membangun Desa Demokratis dipandang perlu mengangkat dan membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan membangun Desa Demokratis.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 455);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.05/2013 tentang Mekanisme pengelolaan hibah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 TA 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tanggal 20 Pebruari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MEMBANGUN DESA DEMOKRATIS

KESATU : Membentuk dan mengangkat Personalia Tim Pelaksana Kegiatan Membangun Desa Demokratis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Membuat *time schedule* kegiatan Membangun Desa Demoktratis;
 2. Menyiapkan bahan/materi terkait pelaksanaan kegiatan Membangun Desa Demoktratis;
 3. Melaksanakan kegiatan Membangun Desa Demoktratis;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Membangun Desa Demoktratis Ketua KPU Kabupaten Dompus.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu bulan juli 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus yang bersumber dari Dana Hibbah Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Dompus
Pada tanggal 04 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

Tembusan; disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU RI;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI;
3. Ketua KPU Prov. NTB;
4. Sekretaris KPU Prov. NTB;
5. Sekretaris KPU Kab. Dompus;
6. Bendahara Bagaian Anggaran 076;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
MEMBANGUN DESA DEMOKRATIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN MEMBANGUN DESA
DEMOKRATIS

1. Pengarah : Rusdyanto, S.T
2. Penanggungjawab : Irham, S.H.,M.Si
3. Ketua : Drs. Muhammad Yamin
4. Sekretaris : Abu Hasan Taqwa, S.H
5. Anggota : Itrun, S.sos
Nur Inayah, S.E
Muhammad Imran One
Nurwahidah
M. Firmansyah, SH
Fardila S. Amalia, S.E
6. Narasumber : Drs. Arifuddin
Sri Rahmawati, S.E
Agus Setiawan, SH
Suherman, S.Pd
7. Moderator : Agus Salim, S.Pt

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

